BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :026/HK.01.01/K.KS-09/10/2022
TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk medukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu serta menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;

b. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi:

a. Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
b. Inventarisasi dan Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
h. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu T.A 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE., M.AP

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor : 026 /HK.01.01/K.KS-09/10/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1.	H. Kamiluddin Malewa, SE., M. AP	Ketua	Pembina
2.	M. Sakra Efendi, S. Sos	Anggota	Pembina
3	Ratna Kustiah, SE., S.Pd	Anggota	Pembina
4.	Ismaul Khusna, S. Pd.SD	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	Andi Nurhaerurrijal Amin, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Rizwan Pratama	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Fahrudin, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Ahmad Yani, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Ridha Ramadhana Megafitri, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE., M.AP